

EKSTERNALITAS RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KULINER KOTA PADANG PANJANG

Dimas Dwiwana Putra¹, Siska Sasmita²

¹Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

^adimasdp57@gmail.com, ssasmita@fis.unp.ac.id

(*) Corresponding Author
dimasdp57@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received : 23-9-2022

Revised : 18-10-2022

Accepted : 04-11-2022

KEYWORDS

Externality,
Relocation,
Culinary Market,
Coase Theorem,
Street Vendors..

ABSTRACT

Relocation carried out by the Padang Panjang City Government for street vendors to the Culinary Market, the relocation was carried out because the government wanted to renovate the central market, namely the place used by street vendors to sell previously by means of joint deliberation between traders and the city government. This research was conducted with the aim of looking at the externalities that occurred after the street vendors were relocated to the culinary market, the research method used in this study was a qualitative method using a descriptive approach. To get answers from this research, researchers conducted interviews with parties affected by this relocation policy. The results of the study are mostly in line with the Coase Theorem which is an externality theory proposed by Ronald Coase which has the dimensions of income distribution, negotiation, and solutions obtained as follows: first, the government still lacks attention to parking lots for four-wheeled vehicles, second, traders who feel comfortable because it is given free facilities to traders, third, because of the narrow land congestion becomes a problem that has an impact on the lack of visitor interest and lack of income for traders and the city government. Although there are some shortcomings the government has found solutions and has overcome some of the problems that occur. This is an open access article under the CC-BY-SA license.



PENDAHULUAN

Kebakaran hebat melanda Pasar Pusat Kota Padang Panjang di tahun 2016 hingga menyebabkan ludesnya kios beserta komoditas para pedagang. Kerugian dari peristiwa tersebut ditaksir sekitar Rp547.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Pasar darurat kemudian dibuka di Jalan Khatib Sulaiman untuk menampung pedagang korban kebakaran hingga pasar pusat yang baru tuntas dibangun. Sebelumnya lokasi Pasar

Penampungan digunakan sebagai lahan berjualan bagi para pedagang kuliner saat malam harinya. Akibat pengalihfungsian Pasar Penampungan ini, pedagang kuliner tidak bisa berjualan karena sempitnya lapak yang harus berbagi tempat dengan pedagang lainnya.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang mengagas relokasi pedagang kaki lima di Padang Panjang. Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil musyawarah antara Walikota, Dinas Pengelolaan Pasar dan pedagang kaki lima yang dilaksanakan di Gedung M. Syafei. Peserta musyawarah diantaranya menyepakati percobaan pemindahan pasar kuliner dari tempat lama di Pasar Pusat ke tempat yang baru di area parkir Lapangan Kantin.

Pemerintah Kota Padang Panjang menempuh sejumlah taktik untuk memudahkan pemindahan pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di Pasar Pusat Kota Padang Panjang ke lokasi Pasar Kuliner sekarang, diantaranya dengan menyewa lahan kepada pihak ketiga dan membebaskan biaya sewa bagi pedagang. Lahan yang digunakan oleh pedagang kaki lima di tempat yang baru merupakan lahan sewaan milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Namun demikian, pedagang hanya dipungut biaya retribusi. Melalui observasi dan wawancara kecil yang peneliti lakukan, peraturan terkait biaya ini hanya berbentuk surat edaran dan pemberitahuan secara lisan.

Relokasi pedagang kaki lima (PKL) kuliner diharapkan memberikan dampak positif, antara lain meningkatnya kesejahteraan pedagang kaki lima. Pemko Padang Panjang meyakini relokasi ini mampu menambah daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk mengunjungi wisata kuliner sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah maupun pendapatan para pedagang.

Pascarelokasi sejumlah masalah baru muncul di Pasar Kuliner Kota Padang Panjang, diantaranya ketiadaan lahan parkir sebagaimana disorot sejumlah media (Topikini.com 08/12/2018). Keterbatasan area parkir telah membuat calon pengunjung enggan singgah. Jika lokasi parkir terdekat penuh maka pengunjung harus memarkirkan kendaraannya jauh dari pasar kuliner. Situasi ini membuat pengunjung khawatir dengan keamanan kendaraannya sehingga mereka memilih menikmati makanan di tempat lain. Lama-kelamaan keadaan ini berimbas pada penurunan pendapatan pedagang.

Selain itu, keluhan juga muncul dari pengunjung dan pengguna lalu lintas terkait kemacetan. Lalu lintas menjadi semrawut, terutama saat senja, dikarenakan pengendara roda dua memarkirkan kendaraannya di badan jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki. Kesemrawutan tersebut menjadikan keadaan pasar semakin sesak dan warga tidak berminat untuk berkunjung.

Penelitian ini bermaksud mengungkap eksternalitas yang terjadi akibat relokasi pasar kuliner yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang. Eksternalitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak

atau efek yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam program relokasi pedagang kaki lima di Pasar Kuliner Kota Padang Panjang. Pihak-pihak dimaksud diantaranya pedagang kaki lima, masyarakat pengunjung, serta Pemerintah.

Sejumlah penelitian terkait eksternalitas telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, diantaranya, Penelitian Suciadi dkk (2020). Penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif ini mengungkap bahwa eksternalitas positif yang timbul dari ramainya peluang UMKM telah meningkatkan kegiatan sosial di masyarakat –seperti ibadah, pendidikan, poskamling –serta perbaikan perekonomian karena bertambahnya peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Adapun Penelitian Diyah Ayu Ariska (2020) memperlihatkan dampak negatif dari relokasi Pasar Tradisional Mejayan Baru di Kabupaten Madiun. Dampak negatif yang muncul terkait dengan menurunnya pendapatan pedagang hingga sepi pembeli; menurunnya kelayakan dan kenyamanan usaha; dan tingginya biaya operasional bagi pedagang dan pembeli karena jauhnya lokasi pasar.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini dipilih karena peneliti berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual pada saat ini. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, yakni pihak-pihak yang memiliki peran dan terlibat aktif dalam relokasi Pasar Kuliner Kota Padang Panjang, baik sebagai pihak bertindak (pemerintah) maupun pihak terlibat seperti pedagang, pengunjung, dan petugas parkir. Untuk itu, peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Seksi Pendapatan Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang, perwakilan pedagang kaki lima di Pasar Kuliner Kota Padang Panjang yang direlokasi, 4 (empat) orang pengunjung Pasar Kuliner Kota Padang Panjang dan 2 (dua) orang petugas parkir di sekitar Pasar Kuliner Kota Padang Panjang.

Selain mengumpulkan data melalui wawancara, penulis juga melakukan observasi terhadap eksternalitas yang terjadi pasca relokasi pedagang kaki lima ke Pasar Kuliner kota Padang Panjang. Penulis melihat dan mengamati fenomena yang terjadi di Pasar Kuliner dengan berkunjung ke lokasi dan menganalisa berita-berita media massa tentang kegiatan di Pasar Kuliner setelah direlokasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan artikel berita yang ditranskrip dan ditulis ulang untuk memudahkan pemahaman. Deskripsi ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kategorisasi dari dimensi eksternalitas yang dikemukakan oleh Ronald

Coase (1990) dalam Teorema Coase yang outputnya dituangkan dalam wujud deskripsi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ronald Coase (1990) dalam *Teorema Coase* mengemukakan tiga dimensi dalam masalah eksternalitas, yaitu distribusi pendapatan, negosiasi, dan solusi.

1) Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang jelas dipengaruhi oleh pembebanan tanggung jawab atas kerusakan. Eksternalitas Relokasi Pasar Kuliner merupakan tanggung jawab pemerintah yang membuat sebuah kebijakan untuk memindahkan para pedagang ke lokasi baru. Bidang Pengelolaan Pasar dibawah pengawasan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang menjadi penanggung jawab kebijakan relokasi tersebut.

Setelah kebijakan diterapkan, sejumlah ketidaknyamanan dialami oleh pengunjung, seperti: tidak adanya tempat parkir resmi yang disediakan oleh pemerintah kepada para pengguna kendaraan roda empat. Pengunjung kesulitan mencari tempat parkir kendaraan karena tidak ada petugas yang memandu atau mengarahkan pengunjung ke area parkir. Lokasi parkir yang relatif jauh dari pasar kuliner menghabiskan menyebabkan pengunjung membutuhkan waktu menuju lapak-lapak pedagang.

Tempat parkir yang tidak tersedia menimbulkan kemacetan akibat padatnya lalu lintas kendaraan di Pasar Kuliner. Hal ini berdampak pada kurangnya minat pengunjung yang akan datang ke Pasar Kuliner. sehingga berdampak pada turunnya penghasilan pedagang, yang secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan pemerintah kota.

Pungutan liar sejauh ini tidak pernah terjadi di Pasar Kuliner Kota Padang Panjang. Namun pedagang mengatakan bahwa ada oknum-oknum yang terindikasi sebagai masyarakat setempat yang sering meminta minum secara gratis kepada para pedagang. Walau demikian, masalah ini dapat diselesaikan oleh pedagang dan oknum tersebut dengan tujuan untuk menjaga keamanan di Pasar Kuliner. Hal ini mengacu pada dimensi distribusi pendapatan yang disampaikan oleh Coase (1990), dimana disebutkan bahwa adanya pembebanan tanggung jawab atas kerusakan yaitu tanggung jawab terhadap kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan dan siap menerima resiko yang akan dihadapi kedepannya agar tidak terjadi kerusakan atau kegagalan dalam kebijakan tersebut.

Dimensi distribusi pendapatan yang dijelaskan oleh Coase sejalan dengan temuan penelitian. Pemerintah memberikan fasilitas secara gratis kepada pedagang kaki lima di Pasar Kuliner dinilai sebagai tanggung jawab yang dimaksud oleh Coase (1990). Pembebanan yang diterima pemerintah akibat melakukan relokasi kepada pedagang kaki lima agar tidak timbulnya komplain dari pihak terdampak, yaitu pedagang kaki lima di Pasar

Kuliner.

Pemungutan retribusi yang terbilang murah juga sesuai dengan dimensi distribusi pendapatan yang dijelaskan oleh Coase (1990). Pemerintah memungut retribusi yang terdiri dari biaya kebersihan dan bea pelataran dengan tarif Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap malamnya. Retribusi yang murah diharapkan membuat para pedagang betah berjualan di tempat barunya dan tidak berpindah ke lokasi lain yang mengganggu ketertiban umum.

2) **Negosiasi**

Proses negosiasi biasanya melibatkan biaya yang relatif besar. Setiap pihak yang terlibat harus mengumpulkan informasi dan menentukan keputusan yang baik. Proses tawar menawar sendiri membutuhkan waktu dan uang yang disebut biaya transaksi. Coase sangat menyadari keberadaannya. Biaya transaksi mungkin dapat menghambat pertukaran. Tidak adanya biaya transaksi akan menghasilkan efisiensi yang besar.

Temuan penelitian menunjukkan beberapa permasalahan berhasil diselesaikan melalui negosiasi diantara pihak-pihak yang terlibat. Persoalan penentuan lokasi *outlet* pedagang kaki lima yang ditetapkan dengan sistem cabut lot hamper memicu konflik antarpedagang. Sejumlah pedagang menemukan ketidaksesuaian peruntukan *outlet* dengan jenis dagangan mereka, misalnya: pedagang kaki lima yang menjual makanan berat tentu membutuhkan *outlet* yang lumayan besar; berbeda dengan pedagang kaki lima penjual makanan ringan yang tidak membutuhkan tempat yang begitu luas. Kenyataannya, pedagang penjual makanan ringan justru mendapat peruntukan lapak lebih luas dibanding pedagang makanan berat.

Situasi ini diperparah dengan kesenjangan luas *outlet* bagi pedagang kaki lima dikarenakan geografis pasar kuliner yang berbentuk segi tiga dan mengerucut kearah Timur. Potensi konflik dan kesenjangan tersebut diperoleh dengan cara para pedagang bernegosiasi secara kekeluargaan dan kerelaan hati. Pedagang kaki lima yang tidak membutuhkan *outlet* yang luas untuk dagangannya ikhlas bertukar tempat dengan pedagang kaki lima yang membutuhkan *outlet* yang lebih luas, seperti pedagang makanan berat.

Banyak pihak yang terlibat dalam kebijakan relokasi Pasar Kuliner ini. Pihak-pihak terkait dimaksud mempunyai peran sendiri-sendiri. Bidang Pengelolaan Pasar dibawah pengawasan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang sebagai bidang khusus yang mengelola pasar dan pedagang kaki lima. TNI-AD selaku pemilik lahan yang disewakan kepada pemerintah kota yang menjadi lokasi Pasar Kuliner. TNI-AD juga berperan sebagai penanggung jawab keamanan pedagang maupun pengunjung. Dinas Perhubungan berperan sebagai pengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan yang parah atau benturan sesama pengendara.

Tidak tersedianya tempat parkir resmi kendaraan roda empat di Pasar Kuliner menyebabkan sulitnya para pengendara memarkirkan mobil mereka. Hal ini tentunya pengunjung tidak bisa langsung menikmati kuliner, karena membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus berjalan kaki menuju lokasi. Solusi dari permasalahan tersebut adalah pengendara memarkirkan kendaraan mereka ke tempat parkir yang disediakan oleh pihak TNI-AD dan Dinas Perhubungan yang berlokasi lumayan jauh dari Pasar Kuliner. Pengunjung mengeluarkan biaya sebesar tiga ribu rupiah yang dibayarkan kepada tukang parkir yang mengawasi kendaraan mereka.

Upaya untuk meredam konflik antara pedagang dengan oknum preman di Pasar Kuliner Kota Padang Panjang juga diselesaikan melalui proses negosiasi. Salah seorang pedagang memberikan sebagian dagangannya secara gratis kepada orang-orang yang terindikasi masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik dengan warga setempat sehingga menimbulkan rasa aman dalam berdagang. Hal ini sesuai dengan dimensi negoasiasi yang dijelaskan oleh Coase (1990). Potensi keuntungan yang diharapkan pedagang kaki lima dalam jangka waktu panjang adalah keamanan dan kenyamanan dalam berjualan.

Begitu juga dalam hal pinjam-meminjam peralatan berdagang antarpengjual. Pedagang yang satu meminjam kursi milik pedagang lainnya. Pedagang yang meminjam kursi tersebut memberikan imbal jasa dari makanan dagangan mereka sebagai cara berterimakasih sekaligus upaya meredam potensi konflik antar-pedagang. Hal ini sesuai dengan dimensi negosiasi Coase (1990), yaitu keputusan yang bagus.

3) Solusi

Solusi ditandai dengan adanya potensi keuntungan dari perdagangan antara pihak yang bertindak dengan pihak yang terdampak. Eksternalitas relokasi pedagang kaki lima di Pasar Kuliner Kota Padang Panjang membutuhkan solusi agar terwujud kenyamanan pedagang kaki lima maupun pengunjung yang berada di pasar kuliner sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah.

Pemerintah saat ini tengah membangun lahan parkir untuk menampung kendaraan roda empat milik pengunjung pasar kuliner sekaligus potensi untuk memperoleh pendapatan dari biaya parkir. Dengan begitu, PKL akan mendapatkan keuntungan melalui kenaikan omzet. Penyediaan lahan parkir yang representatif dapat menumbuhkan kenyamanan pengunjung sekaligus upaya mengurangi kemacetan karena pengguna jalan akan tertarik mampir jika areal parkir tersedia.

Dalam upaya mengatasi kemacetan lalu lintas, Dinas Perhubungan bersama Kepolisian Resor Kota Padang Panjang membatasi arus kendaraan menuju Pasar Kuliner untuk pengendara mobil pada akhir pekan. Hal ini sejalan dengan dimensi solusi yang dijelaskan Coase (1990). Dengan cara ini, kerugian materi dan nonmateri yang ditimbulkan akibat kemacetan dapat dikurangi.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya eksternalitas positif dan negatif dalam relokasi Pasar Kuliner Kota Padang Panjang. Menurut Daraba (2001) eksternalitas positif merupakan dampak yang menguntungkan pihak lain tanpa adanya ganjaran dari pihak yang diuntungkan. Dengan kata lain, eksternalitas positif adalah suatu akibat yang bersifat menguntungkan dan ditanggung oleh suatu pihak yang disebabkan oleh pihak lain. Eksternalitas positif dalam penelitian ini yaitu pembuatan lahan parkir di kawasan Pasar Kuliner. Ia dikategorikan eksternalitas positif karena menguntungkan pedagang kaki lima maupun pengunjung pengguna kendaraan roda empat tanpa ganjaran yang diberikan kepada pedagang kaki lima maupun pengunjung lainnya. Keuntungan yang dimaksud adalah peningkatan minat pengunjung karena kurangnya kemacetan. Situasi ini juga memudahkan mobilitas pengunjung untuk leluasa bergerak dan berpindah saat melakukan wisata kuliner. Penutupan jalan masuk pasar kuliner menjadikan jalur jalan satu arah. Lalu lintas yang lancar berdampak pada naiknya pendapatan pedagang kaki lima karena semakin banyak pengunjung yang datang ke Pasar Kuliner Kota Padang Panjang.

Tindakan pemerintah memberikan fasilitas gratis kepada pedagang kaki lima yang direlokasi juga dikategorikan sebagai eksternalitas positif. Pedagang kaki lima diuntungkan dengan pemberian fasilitas yang memadai, seperti *stand*, meja dan kursi tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Hal ini sejalan dengan eksternalitas positif yang dijelaskan oleh (Daraba, 2001), yaitu adanya dampak yang menguntungkan bagi pihak lain tanpa adanya ganjaran dari pihak tersebut.

Disamping eksternalitas positif, relokasi pedagang kaki lima di Pasar Kuliner Kota Padang Panjang juga menimbulkan eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif menurut Daraba (2001) adalah dampak dari suatu kegiatan yang merugikan pihak lain tanpa adanya ganti rugi atau kompensasi dari pihak lain yang melaksanakan kegiatan.

Adanya pihak yang terindikasi sebagai warga setempat yang meminta minuman secara gratis kepada pedagang minuman dinilai sebagai eksternalitas negatif. Hal ini terjadi karena pedagang kaki lima yang berjualan akan mengalami kerugian walau hanya memberikan segelas minuman karena tujuan berdagang adalah untuk memperoleh keuntungan. PKL menilai hal tersebut sebagai jaminan keamanan agar tidak timbul konflik sosial. Meskipun demikian, lama-kelamaan hal ini juga akan menjadi kerugian bagi pedagang karena tidak ada kompensasi yang diberikan kepada pedagang kaki lima tersebut.

Eksternalitas negatif juga terlihat pada sesama pedagang yang meminjam fasilitas salah satu pedagang di Pasar Kuliner Kota Padang Panjang. Pedagang yang meminjam tidak mengembalikan kursi tersebut dalam jangka waktu yang lama dengan alasan dagangan yang ramai pembeli. Meskipun pedagang yang meminjam kursi tersebut memberikan sedikit dagangannya kepada pemilik kursi untuk menjaga hubungan baik namun kondisi

ini menimbulkan kerugian bagi satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain.

PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa relokasi Pasar Kuliner Kota Padang Panjang secara umum sejalan dengan 3 (tiga) dimensi eksternalitas yang dikemukakan oleh Ronald Coase (Teorema Coase), yaitu:

1. Distribusi pendapatan terkait tanggung jawab dan resiko relokasi menjadi beban dan ditanggung bersama oleh pedagang kaki lima dan pihak Pemerintah. Seperti yang terlihat dalam temuan penelitian, pemerintah memberikan fasilitas secara gratis kepada pedagang, dan pedagang hanya dipungut retribusi berupa kebersihan dan bea pelataran seharga tiga ribu rupiah permalamnya.
2. Pihak-pihak yang terimbas oleh relokasi pasar kuliner melakukan negosiasi dengan mengeluarkan biaya transaksi tertentu untuk mengatasi permasalahan dan potensi konflik yang dihadapi sebagai dampak relokasi. Dari temuan penelitian terlihat dari adanya pedagang kaki lima yang mengeluarkan biaya transaksi berupa memberikan dagangannya secara gratis kepada orang-orang yang terindikasi sebagai masyarakat setempat dengan tujuan mengatasi potensi konflik jangka panjang.
3. Meskipun negosiasi menjadi jalan untuk menemukan solusi atas permasalahan dan potensi konflik yang terjadi, tetap saja tidak semua pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan mendapat solusi yang adil karena salah satu pihak tetap saja harus mengalah.
4. Pedagang kaki lima adalah pihak mengalami eksternalitas positif dan negatif dari relokasi pasar kuliner yang berimbas pada omzet pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M Azzahra, 2020, Kajian Dampak Eksternalitas Negatif Limbah Cair Perusahaan Pabrik Tepung Tapioka Pt Gunung Sugih Sidokerto Lampung Tengah Bagi Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.
- Amanda, R. and Fikriah (2018) 'Eksternalitas PT. Lafarge Cement Indonesia, Lhoknga Aceh Besar', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*, 3(4), pp. 641–650.
- Arset Kusnadi, Topikkini,Com (08/12/2018), Nikmatnya Makan Di Pasar Kuliner Padang Panjang, *Sayang Ini Kekurangannya*.
- Aurelie Moeremans, Tvrismbar.Id (13/6.2017) Pasar Kuliner Diserbu Pembeli.
- Basuki, Sulistyو. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Case, Karl E Dkk, (2002) *Principles Of Economic*, Jakarta: Prehanlido Ed.5
- F. Fathurrozi, *Eksternalitas Industri Di Kota Probolinggo*.

- Hanifiyah, M. and Subari, S. (2020) 'Eksternalitas Pabrik Gula Pt. Kebun Tebu Mas Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan', *Agriscience*, 1(1), pp. 324–338. doi: 10.21107/agriscience.v1i1.8013.
- Hariansinggalang (5/6/2020) Pasar Kuliner Padang Panjang Ditertibkan.
- Harish, M. and Sapha, D. (2019) 'Eksternalitas Negatif Penggunaan Transportasi Pribadi Di Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 4(1), pp. 19–28.
- Huberman, A. Michael, And Mathew B. Miles. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Koeshendrajana, S, dkk. (2009) 'Kajian Eksternalitas Dan Keberlanjutan Perikanan Di Perairan Waduk Jatiluhur', 4(2), Pp. 137–156.
- Lexy J, M. (2009) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lexy J, M. (2014) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lexy J, M. (2015) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Liebowitz, S. J. and Margolis, S. E. (1994) 'Network Externality: An Uncommon Tragedy', 8(2), pp. 133–150.
- Michael Smolyansky, 2019, *Policy Externalities And Banking Integration*.
- Mukhtar (2013) *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Oktabriani, E. N. (2018) *Dampak Eksternalitas Industri Pengolahan Karet Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Industri Pengolahan Karet Pt Perkebunan Nusantara Vii Unit Way Berulu Desa Kebagusan Dusun Way Berulu Kecamatan Gedong Ta. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Prasetya Ferry, Bagian IV : *Barang Publik*, Malang, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya
- Prasetya Ferry, Bagian V : *Teori Eksternalitas*, Malang, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya
- Purwadinata, W. (1976) 'Kamus Umum Bahasa Indonesia', in. Jakarta: Balai Pustaka.
- Puspitawati, E. (2014) *Kajian Eksternalitas Pertumbuhan Cluster Perumahan Terhadap Pembiayaan Dan Kelembagaan Pembangunan Jalan Studi Kasus : Kecamatan Mojolaban. Universitas Sebelas Maret*.
- Putra, W. (2008). *Ekonomi Industri*. Alfabeta
- Randall, Alan. (1974) *Coase Externality Theory in a Policy Context*: UNM Digital Repository.
- Reksoprayitno, (2004), *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Bina Grafika
- Saleh, L., Gosal, R. and Singko, F. (2019) 'Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado', 3(3), pp. 1–10.
- Suciadi, M., Purnomo, E. P. and Kasiwi, A. N. (2020) 'Eksternalitas Positif Tambang Batubara Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kutai Kartanegara', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), p. 267. doi: 10.38043/jids.v4i2.2458.
- Sugiyono (2009) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono (2015) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI.

Sugiyono (2018) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.
Susilo, Donny. 2020. Teknik Negosiasi Kekinian. Malang: Intrans Publishing